

## Bab I

### A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis transplantasi hukum berarti pencangkokan. Transplantasi hukum merupakan hal yang jarang dibahas oleh para ahli hukum. Pada dasarnya transplantasi hukum bermula dari upaya para kolonial untuk memaksakan tradisi hukum yang dianutnya. Akan tetapi, saat ini transplantasi hukum menjadi kebutuhan karena interaksi masyarakat dunia yang telah menembus batas nasionalisme yang terkadang harus bertentangan dengan nilai sosial serta budaya pada suatu negara.<sup>1</sup>

Transplantasi hukum pada bidang ekonomi pada era ini menjadi sangat dominan pada pembentukan hukum suatu negara. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kebutuhan transplantasi pembentukan hukum suatu negara. Beberapa faktor tersebut antara lain adanya kemiripan intuisi ekonomi, kebutuhan terhadap modernisasi hukum dengan cara meniru perkembangan negara barat, serta sistem ekonomi dunia yang cenderung menganut sistem kapitalis.<sup>2</sup>

Indonesia termasuk negara yang telah masuk ke dalam pusatan globalisasi. Hal ini menyebabkan perlunya menghadapi konsekuensi pertemuan banyaknya sistem hukum yang mempengaruhi yurisdiksi Indonesia. Meskipun sebelumnya hukum Indonesia sendiri merupakan hukum yang plural dengan adanya hukum agama dan hukum adat yang dianut di Indonesia. Transplantasi hukum sendiri dapat terjadi dengan cara paksaan (*imposed reception*) maupun sukarela (*Voluntary reception*). Transplantasi hukum memiliki andil dalam instrument

---

<sup>1</sup> Zuhdi Muhdlor, "Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global," Jurnal Hukum dan Peradilan, 5, no. 2 (2016): 196

<sup>2</sup> Syarus Aristeus, "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia," Jurnal Penelitian Hukum de Jure, no. 30 (2018): 514

perubahan ekonomi dan sosial di Indonesia. Termasuk salah satunya hak cipta.<sup>3</sup>

Hak cipta adalah sebagai salah satu cabang utama dari kekayaan intelektual dan berlaku untuk "setiap produksi dalam bidang sastra, ilmiah, dan artistik, apa pun cara atau bentuk ekspresinya".<sup>4</sup> Dapat dikatakan bahwa sejarah hak cipta dimulai pada masa klasik, dimana pada zaman Yunani dan Romawi, beberapa penulis membuat karya sastra dan menjualnya. Dalam penjualan karya sastra penerbit akan mendapatkan emas sementara penulis akan mendapat ketenaran. Pada masa ini dikenal asas 'sopan santun' dalam transaksi produk hak cipta. Terdapat sebuah hak istimewa untuk menyalin suatu teks dan menjadi dasar salinan. Sehingga ketika orang lain melakukan penggandaan salinan, terdapat dasar atau landasan untuk penerbitan dan penjualan buku perdagangan. Penemuan percetakan sebelum tahun 1450 hak istimewa untuk melakukan penyalinan menjadi semakin perlu dilakukan. Tahun 1473, masyarakat semakin mengandalkan pada "sopan santun perdagangan," dan dibuat kesepakatan pada tahun 1495 untuk menghormati hak masing-masing.<sup>5</sup>

Pada tahun 1662 ditambahkan persyaratan penyimpanan salinan di perpustakaan Raja dan di masing-masing universitas. Untuk mencegah perubahan palsu dalam sebuah buku setelah lisensi, lebih lanjut mengharuskan salinan disimpan oleh pemberi lisensi. Pada tahun 1679, pembajakan merupakan hal yang umum terjadi. Hingga raja Charles II pada tahun 1684 lalu memperbarui piagam Perusahaan Stationers, yang berisi Undang-undang lisensi 1649-1662 dihidupkan kembali pada 1685, dan diperbarui hingga 1694, Court of Common Pleas menyatakan bahwa penulis adalah pemilik properti. Pada beberapa tahun setelahnya muncul undang-undang Anne (*statue of Anne*) yang diperkenalkan pada tahun 1709, yang menjadi

---

<sup>3</sup> Hari Purwadi, Adriana Grahani Firdausy "Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal," Jurnal Yudistia, 4, No. 1 (2015): 75

<sup>4</sup> Ike Janita Dewi, "Studi Kontribusi Ekonomi Hak Cipta dan Terkait Industri Tepat di Indonesia", Procedia – Ilmu Sosial dan Perilaku, 115, No. 2014 (2013), hlm 208.

<sup>5</sup> Bowker Richard Rogers, "Copyright – its History and its Law being summary of the Principles and Practice of Copyright with Special Reference to the American Code of 1909 & the British Act of 1911", 1912, Houghton Mifflin Company, hlm 10.

dasar praktis dari hak cipta di Inggris dan Amerika saat ini.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa konvensi yang menjadi landasan utama hak cipta di dunia, antara lain adalah konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan karya-karya literer (karya tulis) dan artistic, ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1886, Universal Copyright Convention (UCC) mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955, dan Konvensi Roma 1961 menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan. Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah artis-artis pelaku (Performance Artist), terdiri dari musisi, aktor, penari, dan lain-lain, pelaku yang menunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni, produser-produser rekaman (Producers of Phonogram), dan lembaga-lembaga penyiaran.<sup>7</sup>

Perundang-undangan yang ada di bidang HKI telah ada di Indonesia semenjak 1840-an. Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta pertamakali dibuat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1912. Setelah itu Indonesia menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 serta anggota dari *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, Undang-Undang Hak Cipta tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 seluruh peraturan serta perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda dihapuskan kecuali yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan UU Hak Cipta tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei tahun 1979 Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Setelah itu, pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

---

<sup>6</sup> Louise Goebel, "The Role of History in Copyright Dilemmas", *Journal of Law and Information Science* 9, no. 1 (1998), hlm. 24.

<sup>7</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/8693/4/BAB%20III.pdf>

(UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.<sup>8</sup>

Tak hanya sampai saat itu, pembaharuan hak cipta terus dilakukan oleh pemerintah. Tepat pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 yang merupakan perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Menyusul setelahnya pengesahan UU No. 7 tahun 1987. Selanjutnya Pemerintah Indonesia juga menandatangani beberapa kesepakatan bilateral hak cipta sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Pada tahun 1988, berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 dibentuklah Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi serta tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang adalah salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.<sup>9</sup>

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah direvisi beberapa kali, pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menjadi polemic dan menjadi salah satu masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Indonesia sendiri pernah mencapai rekor beberapa pelanggaran hak cipta tertinggi di dunia. Diantaranya adalah rekor pembajakan yang didapat dari data *Business Software Alliance* yang menyatakan bahwa tahun 2017, dimana Indonesia telah meraih angka pembajakan *software* (piranti lunak) tertinggi kedua di antara Asia Pasifik dan mencapai persentase 83% dengan total kerugian 1,095 juta USD.<sup>10</sup> Selain itu, terdapat data lain yang didapatkan dari perusahaan pengembang *software* Microsoft yang juga melakukan penelitian pembajakan *software* (piranti lunak) di Indonesia. Penelitian dari Microsoft telah mengungkapkan 90% computer yang dimiliki di Indonesia memiliki *software* bajakan.<sup>11</sup> Situs streaming dan juga pembajakan buku juga sampai saat ini masih menjadi hal yang sangat

---

<sup>8</sup> Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual”, <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> (diakses 28 September 2022).

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> <https://www.bsa.org/> (akses 22 Mei 2020)

<sup>11</sup> *Ibid*

umum ditemukan di Indonesia. Meskipun pada tahun 2017 hingga 2019, tercatat ada 1745 situs dan konten yang telah diblokir oleh kominfo karena melanggar Hak Cipta.<sup>12</sup> Indonesia juga menurut laporan tahunan special 301 yang dikeluarkan oleh Kantor perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR), sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara di Asean yang masih termasuk ke dalam kategori *Priority Watch List* yang berarti pelanggaran atas HAKI masuk kategori yang berat sehingga AS melakukan prioritas pengawasan pada negara ini. Perkiraan kerugian materil akibat pelanggaran hak cipta dari industry rekaman Amerika Serikat oleh Indonesia adalah sebesar US\$ 174,6 juta pada tahun 2001.<sup>13</sup>

Perkembangan ketentuan dan juga pelaksanaan peraturan mengenai hak cipta di Indonesia dipengaruhi oleh proses transplantasi hukum yang dilakukan. Sejarah dan juga latar belakang juga menjadi alasan hambatan transplantasi hukum di Indonesia yang perlu dibahas. Hal ini karena proses transplantasi hukum di masa lampau sampai saat ini akan mempengaruhi perkembangan peraturan dan pelaksanaan hak cipta di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan judul “Implementasi Transplantasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi transplantasi hukum hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan transplantasi hukum hak cipta di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>12</sup>Melt001, “Kemkominfo Blokir 1.745 Situs Melanggar HKI”, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media) (diakses 28 September 2022).

<sup>13</sup>Sophar Maru Hutagalung, “*Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*”, Jakarta Barat: Sinar Grafika (2012), hlm 7.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis implementasi transplantasi hukum hak cipta di Indonesia;
2. Menganalisis hambatan transplantasi hukum hak cipta di Indonesia;

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Khususnya dalam perkembangan hukum yang membahas mengenai hak cipta. Dengan mengkomparasikan implementasi hukum dengan negara maju, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas mengenai perkembangan serta buntutnya penyelenggaraan Hak Kekayaan intelektual di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam sektor perlindungan hak cipta. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi referensi pembentukan serta pelaksanaan hukum yang membahas mengenai hak cipta yang seringkali menjadi polemic dan juga seringkali dilakukan pelanggaran terhadapnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki maupun mengeluarkan kebijakan baru yang terkait dengan hak cipta di Indonesia.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebelumnya penulis memiliki beberapa penelitian yang menjadi preferensi penelitian ini. Sehingga dalam proses penelitian, penulis dapat menghindari terjadinya pengulangan ataupun duplikasi serta menghindari kesamaan terhadap hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul ‘Hambatan Transplantasi Hukum Hak Cipta di Indonesia’. Adapun beberapa hasil penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh O.K. Saidin yang berjudul *The Choice Of Foreign Legal Transplants Policy In Regulating Indonesian Copyright Law; Between Standardization and Coagulation* dalam jurnal *Mimbar Hukum* pada tahun 2015. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa nilai kebudayaan serta masyarakat asli Indonesia yang selalu saja gagal untuk dipahami, dirumuskan dan disepakati harus berani dibakukan dan tidak hanya dirumuskan dalam kekakuan dan bahkan dalam kematian seperti postulat dan teori. Produk hukum yang dihasilkan oleh Indonesia lebih bersifat verbal (tidak tertulis) dimana kebutuhan hukum modern praktik budaya hukum verbal masih kuat berlaku di hampir semua bagian negara. Produk hukum Indonesia bersifat komunal dan kolektif bukan personal/individual seperti yang terjadi di Eropa (Barat). Akibatnya, hukum di negara ini akan memiliki makna dan fungsi tertinggi ketika berhasil dimaknai dan difungsikan oleh lebih banyak orang/pihak. Keberlakuan hukum ditentukan oleh tempat di mana hukum itu diberlakukan. Hakim, polisi, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum akan memperoleh pengakuan kedudukan, harkat, dan martabatnya, ketika menjadi aktor utama (penemu hukum), dalam prosesnya dan dampak terkait. Pada saat inilah seorang pemimpin dan juga pejabat berpangkat yang berfungsi sebagai penegak hukum (pemimpin) dapat lahir. Transplantasi hukum memang diperlukan untuk perkembangan negara, sebagai contoh UU Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 2014 merupakan hasil transplantasi hukum dari sistem hukum asing

untuk ditransplantasikan ke dalam sistem hukum Indonesia (UU Hak Cipta Indonesia). Awalnya terkait dengan *Auteurswet* 1912 *Staatblad* No. 600, kemudian yang basah dicabut dan diganti dengan UU No. 6 Tahun 1982 dalam sistem nasional. Apabila transplantasi hukum menjadi pilihan, maka transplantasi hukum hukum asing tidak boleh menyimpang dari kerangka sistem nasional Indonesia (sub sistem politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan dan keadilan, dan lainnya).<sup>14</sup>

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Anna Dolize yang berjudul *Bridging Comparative and International Law: Amicus Curiae Participation as a Vertical Legal Transplant* dalam *The European Journal of International Law* pada tahun 2015. Artikel ini menawarkan teori tentang internasionalisasi hukum dan munculnya transplantasi hukum internasional. Penelitian ini mengacu pada studi internasionalisasi prosedur partisipasi amicus curiae dari Inggris ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Tiga kondisi utama yang harus ada untuk internasionalisasi: transformasi struktural institusi yang menghasilkan peluang pembuatan undang-undang, pengusaha norma, dan akses ke badan pembuat keputusan. Studi tentang transplantasi hukum internasional penting untuk memiliki perspektif yang lebih halus tentang pembuatan hukum internasional. Bukti difusi lembaga hukum antara hukum domestik dan hukum internasional juga menciptakan jembatan antara hukum internasional dan ilmu hukum perbandingan. Dalam penelitian ini digaris bawahi pentingnya faktor struktural dalam memfasilitasi internasionalisasi hukum domestik.<sup>15</sup>

Penelitian Ketiga adalah Penelitian yang ditulis oleh A. Zuhdi Muhdlor yang berjudul *Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global*. Transplantasi hukum

---

<sup>14</sup> O.K. Saidin “*The Choice Of Foreign Legal Transplants Policy In Regulating Indonesian Copyright Law : Between Standardization and Coagulation*” *Mimbar Hukum*, 27, No. 3 (2015): 504-518

<sup>15</sup> Anna Dolidze, “*Bridging Comparative and International Law: Amicus Curiae Participation as a Vertical Legal Transplant*”, *The European Journal of International Law*, 26, No. 4 (2016):851-880

memiliki akar sejarah yang panjang jauh sebelum perkembangan kolonisasi barat. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat lokasi kolonial di semua wilayah, bahkan jika koloni termasuk periode yang mencakup perkiraan kemerdekaan. Transplantasi hukum telah terbukti diperlukan di era transisi organisasi kehidupan yang semakin pedesaan, nasional, internasional, dan semakin kontraktual. Karena tanpa transplantasi, keturunan masyarakat adat akan terisolasi dari awal dunia. Hukum Islam tidak terkecuali, meskipun pada dasarnya menolak untuk ditransplantasikan, tetapi dengan pendekatan ijtihad yang berbeda, diharapkan dapat membuat hukum Islam sesuai dengan waktu dan tempat.<sup>16</sup>

Penelitian ke empat adalah penelitian yang ditulis oleh Philip Alston yang berjudul *Transplanting Foreign Norms: Human Rights and Other International Legal Norm in Japan* dalam *The European Journal of International Law* pada tahun 1999. Literatur relativisme budaya yang berkembang dan pelajaran yang diperoleh dari hukum komparatif sering membawa kita pada kesimpulan bahwa prospek transplantasi legal asing yang berhasil di tanah yang belum dipersiapkan dengan cermat selama periode waktu yang lama adalah minimal. Namun, jika seseorang menerima kesimpulan dari buku yang baru-baru ini diterbitkan bahwa 'dampak hukum internasional terhadap hukum Jepang memang besar, terutama di bidang hak asasi manusia', pasca-Perang Dunia II Jepang dapat disebut sebagai contoh luar biasa tentang kelayakan penerapan eksternal dari serangkaian institusi politik dan norma hukum yang luas, termasuk yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Sementara pertanyaan yang lebih luas ke mana kesimpulan semacam itu akan mengarah jauh melampaui cakupan tinjauan ini, itu layak diajukan. Jika hak asasi manusia dan norma-norma lain yang dikenakan pada Jepang yang dikalahkan oleh kekuatan pendudukan Amerika dapat berakar di tanah yang hampir tidak cocok untuk mereka, mengapa kita begitu pesimis tentang prospek

---

<sup>16</sup> Rebecca LaForgia, "The Politics of International Law – Twenty Years Later: A Reply to Martti Koskenniemi", *The European Journal of International Law*, 20 No. 4 (2010):979-984

norma-norma hak asasi manusia internasional yang diikuti. dalam berbagai masyarakat masa kini di mana banyak adaptasi budaya jelas akan diperlukan.<sup>17</sup>

Penelitian selanjutnya adalah artikel dalam jurnal *Rechtidee* yang ditulis oleh Aprilina Pawestri dengan judul *Transplantasi Hukum pada Bank Syariah di Indonesia* yang menjelaskan mengenai proses transplantasi hukum Islam yang diterapkan di negara Indonesia yang bukan merupakan negara Islam. Transplantasi hukum Islam yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah hukum yang digunakan di Bank Syariah dan ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.<sup>18</sup>

Penelitian keenam adalah penelitian yang ditulis oleh Absori dan Achmad dengan judul *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik ke Non-Sistemik Charles Sampford)*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa transplantasi nilai serta moral dalam suatu budaya seringkali digunakan untuk menanggapi keadilan dalam suatu hukum. Dalam penelitian ini ditawarkan pendekatan baru dalam hukum yakni pendekatan non sistemik dimana ditawarkan untuk mengabaikan nilai dan moral dalam suatu hukum. Hal ini dikarenakan adanya polarisasi yang semakin tidak terkendali. Dengan adanya polarisasi ini, maka perlu suatu pendekatan dalam transplantasi hukum yang tidak mengikat pada nilai dan moral Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> A. Zuhdi Muhdlor, “Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5, No. 2 (2016): 195 - 208

<sup>18</sup> Aprilina Pawestri “Transplantasi Hukum Pada Bank Syariah” *Jurnal Rechtidee*, 11, no.1, (2016) 122-123

<sup>19</sup> Absori, Achmadi “Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik Charles Sampford)” *Prosiding Konferensi Nasional ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyah* (2017) : 108-116

Penelitian ketujuh adalah penelitian yang ditulis oleh Simona Bustani, Christine S.T. Kansil dan Rosdiana Saleh yang berjudul Transplantasi Hukum Merek Dalam Melindungi Indikasi Geografis Kopi Kintamani (Kajian Pada Masyarakat Bangli) yang ditulis dalam jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Fakultas Hukum Trisakti. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana transplantasi hukum dapat melindungi Hak Kekayaan Intelektual berupa Indikasi Geografis dari kopi kintamani sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari produk tersebut. Dalam penelitian ini dijabarkan bagaimana transplantasi hukum dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Bangli. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dan juga upaya berbagai pihak serta pemerintah yang terkait dapat menjaga Hak Kekayaan Intelektual berupa Indikasi Geografis yang dimiliki oleh kopi kintamani.<sup>20</sup>

Penelitian kedelapan adalah penelitian yang berjudul Transplantasi Hukum Modern Terhadap Budaya Hukum Komunitas Pengrajin Dalam Melindungi Desain Tradisional Kerajinan Perak Celuk di Kabupaten Gianyar Bali. Penelitian ini ditulis dalam jurnal penelitian dan karya ilmiah Lemlit Usakti pada tahun 2016. Dalam penelitian ini dibahas mengenai keberadaan Undang-Undangfg Desain Industri yang pada dasarnya belum bisa serta belum mampu untuk melindungi secara efektif pengrajin perak di Desa Celuk Gianyar Bali. Serta untuk mengatasi arus transplantasi hukum di wilayahnya, pemerintah daerah dianggap belum maksimal dalam perlindungannya.<sup>21</sup>

Adapun dari keseluruhan penelitian yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap peneliti memiliki fokus dan penelitian yang berbeda-beda. Namun dari beberapa

---

<sup>20</sup>Simona Bustani, Christine S.T. Kansil, dan Rosdiana Saleh “Transplantasi Hukum Merek Dalam Melindungi Indikasi Geografis Kopi Kintamani (Kajian Pada Masyarakat Bangli)” jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan, 4, no. 1 (2021): 1-17

<sup>21</sup> Simona Bustani “Transplantasi Hukum Modern Terhadap Budaya Hukum Komunitas Pengrajin dalam Melindungi Desain Tradisional Kerajinan Perak Celuk di Kabupaten Gianyar Bali” Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lemlit USAKTI, 01, no. 01 (2016) : 29

penelitian tersebut terdapat beberapa fokus dan kajian yang memiliki kontribusi dan juga dapat menjadi pelengkap dari penelitian penelitian sebelumnya. Kedelapan penelitian tersebut secara singkat dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut.

No.	Nama dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur Pembeda
1.	O.K. Saidin	Artikel berjudul The Choice Of Foreign Legal Transplants Policy In Regulating Indonesian Copyright Law; Between Standardization and Coagulation dalam jurnal Mimbar Hukum pada tahun 2015	Dalam artikel ini dibahas mengenai bagaimana transplantasi hukum secara umum diterapkan di Indonesia. Terutama terhadap masyarakat yang cenderung komunal
2.	Anna Dolize	Artikel dengan judul Bridging Comparative and International Law: Amicus	dalam artikel ini dijelaskan mengenai internasionalisasi hukum dan transplantasi hukum dari hukum internasional ke hukum domestic. Kemudian

		Curiae Participation as a Vertical Legal Transplant dalam The European Journal of International Law pada tahun 2015	HAM menjadi contoh hukum yang dibahas dalam artikel ini
3.	Rebecca La Forgia	Artikel dengan judul Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global dalam The European Journal of International Law pada tahun 2009	dalam artikel ini dibahas mengenai transplantasi norma yang terjadi akibat adanya transplantasi hukum Internasional terhadap negara Jepang. Terutama dalam hukum hak asasi manusia.
4.	M. Zuhdi Mahdlor	Artikel dengan judul Transplanting Foreign Norms: Human Rights	dalam artikel ini dibahas mengenai dampak transplantasi hukum terhadap masyarakat adat dan Islam secara umum

		and Other International Legal Norm in Japan dalam The European Journal of International Law pada tahun 2016	
5.	Aprilina Pawestri	Artikel dengan judul Transplantasi Hukum pada Bank Syariah di Indonesia dalam jurnal Rechtigee pada tahun 2016	membahas secara spesifik transplantasi hukum yang diberlakukan di Bank Syariah di Indonesia
6.	Absori dan Achmad	Artikel dengan judul Transplantasi Nilai Morall dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan	penelitian ini membahas mengenai transplantasi nilai moral dalam hukum suatu masyarakat

		(Perspektif Hukum Sistematis ke Non-Sistematis Charles Sampford) dalam Prosiding Konferensi Nasional ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyah pada tahun 2017	
7.	Simona Bustani	Artikel Transplantasi Hukum Merek Dalam Melindungi Indikasi Geografis Kopi Kintamani (Kajian Pada	penelitian ini membahas secara spesifik mengenai Transplantasi Hukum Merek Dalam Melindungi Indikasi Geografis Kopi Kintamani dan tidak membahas HAKI secara umum

		Masyarakat Bangli) yang ditulis dalam jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Fakultas Hukum Trisakti. pada tahun 2021	
8.	Simona Bustani	Artikel berjudul Transplantasi Hukum Modern Terhadap Budaya Hukum Komunitas Pengrajin Dalam Melindungi Desain Tradisional Kerajinan Perak Celuk di Kabupaten Gianyar Bali. Penelitian ini	penelitian ini membahas secara spesifik keberadaan Undang- Undang Desain Industri yang merupakan salah satu unsur HAKI namun tidak membahas transplantasi hukum HAKI secara umum dan tidak mengkomparasikan dengan negara Amerika

		ditulis dalam jurnal penelitian dan karya ilmiah Lemlit Usakti pada tahun 2016	
--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai implementasi aturan yang membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penelitian ini akan dijabarkan bagaimana proses transplantasi hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dikomparasikan dengan peraturan yang ada di salah satu negara maju di dunia yaitu Amerika Serikat.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk membedah, mendalami serta meneliti terkait implementasi transplantasi hukum di Indonesia, teori teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Transplantasi Hukum**

Teori transplantasi hukum *legal transplantation* adalah sebuah teori yang mulai sering kali digunakan oleh parta sarjana hukum komparatif serta sosio-legal pada kisaran pertengahan tahun 1970an serta sudah menghasilkan berbagai perdebatan dalam bidang akademik yang sangat luas untuk memahami lintasan hukum di seluruh dunia.<sup>22</sup> Transplantasi hukum dalam istilah botani yang merupakan asal istilahnya digambarkan sebagai pencangkokan organ

---

<sup>22</sup> Ahmad Fauzi, Asril Sitompul “Transplantasi Hukum dan Permasalahan dalam Penerapan di Indonesia”CV. Pustaka Prima, Medan (2020):2

tertentu suatu tumbuhan kepada tumbuhan lain sehingga dapat menghasilkan varietas tanaman yang baru. Salah satu pencetus exponent awal dari teori transplantasi hukum menyatakan bahwa definisi transplantasi hukum merupakan sebuah proses adopsi hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu yang kemudian diadopsi ke negara lain yang memiliki latar belakang ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan yang berbeda.<sup>23</sup>

Christopher Antons menggunakan istilah "Imported law" dalam pemaknaan transplantasi hukum sebagaimana disebutkan bahwa:

*'law transplanted from modern Western countries and supplies a basic legal infrastructure not only for the commercial and economic area but also for the state system as a whole in almost all non-Western countries.'*

Sedangkan Gunther Teubner mengartikan transplantasi hukum sebagai berikut:

*"Legal irritant to indicate that legal transplantation do not automatically displace pre-existing legal meaning and practices, but instead trigger a new set of unpredictable choice and outcomes."*

Sesuai dengan kedua arti dari transplantasi hukum tersebut dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa transplantasi hukum membahas bagaimana hukum komparatif serta sosio-legal memahami apakah hukum yang berkembang dengan konteks sejarah, politik, sosial, ekonomi serta budaya tertentu dapat diterapkan dalam masyarakat yang berbeda serta bagaimana implementasi transplantasi hukum tersebut terhadap masyarakat dan tatanan hukum tersebut di transplantasikan.<sup>24</sup>

Keberadaan transplantasi hukum ataupun yang disebut dengan *legal transplants* sudah menjadi sebuah kecenderungan dalam pembangunan hukum masyarakat di berbagai negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Transplantasi hukum dilakukan di berbagai negara dengan alasan yang berbeda-beda yang berhubungan dengan pembentukan hukum. Termasuk

---

<sup>23</sup> Syahriza Alkohir Anggoro "Transplantasi Hukum di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan" *Indonesia Law Reform Journal*, 1, no. 1 (2021):19

<sup>24</sup> Syahriza Alkohir Anggoro "Transplantasi Hukum di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan" *Indonesia Law Reform Journal*, 1, no. 1 (2021):19.

di dalamnya upaya penyesuaian suatu negara dengan kecenderungan global hingga fasilitasi teknologi, sosial, ekonomi dan politik.<sup>25</sup>

Teori-teori yang membahas mengenai transplantasi hukum terbagi dalam tiga bagian. Dimana teori-teori tersebut menggambarkan apakah sebuah hukum dapat ditransplantasikan kepada negara lain ataupun tidak. Dalam satu sisi pandangan ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang otonom sehingga mungkin untuk dilakukan transplantasi dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Namun, di sisi lain terdapat sebuah pandangan yang berpendapat bahwa hukum merupakan sesuatu yang berasal dari faktor ekonomi, sosial dan budaya dari suatu masyarakat.<sup>26</sup> Oleh karena itu, transplantasi hukum pada dasarnya tidak dapat ditransplantasikan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Tidak hanya itu, di antara kedua pendapat yang berseberangan tersebut, terdapat sebuah pandangan yang berpendapat secara hibryd. Dalam artian bahwa sebuah hukum sebagian dapat ditransplantasikan kepada masyarakat lain secara langsung, meskipun mayoritas harus melalui transformasi yang tentunya bergantung pada kondisi ekonomi, sosial dan politik suatu masyarakat. Singkatnya, ketiga teori tersebut adalah Teori Otonomi, Teori Cermin, serta Teori Hibrid. Berikut penjelasan mengenai ketiga kelompok teori tersebut.<sup>27</sup>

#### 1) Teori Otonomi atau *Autonomous Theory*

Seorang professor hukum yang ada pada abad ke-19, Anton Friedrich Justus Thibaut yang berada di Hidelberg, Jerman, menyatakan bahwa sebagai produk dari penalaran manusia hukum dapat memiliki beberapa elemen yang sama di negara-negara yang berbeda. Oleh

---

<sup>25</sup> Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14, no. 1 (2020): hlm. 4.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Desky Setiawan “Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment dalam UU Penanaman Modal Indonesia” Jurnal Dharmasiswa, 1, no. 3 (2021):1205.

karenanya dapat dimungkinkan terjadinya transplantasi hukum.<sup>28</sup> Pendapat ini disetujui oleh Alan Watson yang juga berpendapat bahwa hukum pada hakikatnya tidak harus tumbuh dari perkembangan masyarakat, namun dapat diadaptasikan untuk digunakan dinegara lain. Oleh karena itu, sebenarnya yang berpindah bukan hukum tersebut sendiri akan tetapi “ide-ide” yang berguna sebagai alat yang dapat digunakan saat dibutuhkan.<sup>29</sup>

Watson menyatakan secara umum dimana sejarah telah menunjukkan perubahan hukum yang terjadi karena transplantasi hukum oleh ahli hukum. Oleh karena itu seringkali hukum tidak terkait dengan hal-hal seperti perubahan ekonomi dan juga sosial. selanjutnya, Alan Watson juga mengatakan bahwa transplantasi hukum merupakan pengambilalihan aturan dari negara ke suatu negara lain, atau dari masyarakat ke suatu masyarakat lainnya sedangkan perubahan hukum yang terjadi akibat pengambilalihan tersebut tidak terpengaruh dengan adanya historis, sub-strata sosial, ataupun budaya, oleh karena itu dapat diketahui bahwa faktor historis maupun kebiasaan berfikir pada dasarnya tidak dapat membatasi ataupun mengkuualifikasi kemampuan dari transplantasi suatu aturan. Watson juga menyatakan bahwa perubahan dalam hukum suatu negara yang disebut transplantasi hukum merupakan proses mentransplantasikan suatu aturan dari pemberi/donor ke penerima, Watson menggambarkan suatu transplantasi hukum yang berhasil seperti proses transplantasi organ manusia, apabila transplantasi tersebut berhasil, maka organ tersebut akan berkembang dalam individu yang baru dan kemudian menjadi bagian dari individu tersebut sama seperti suatu aturan atau institusi pun akan terus berkembang seperti ditempat asalnya.<sup>30</sup>

Alan Watson mengambil pandangan ekstrim, percaya bahwa aturan hukum berkembang secara independen dari masyarakat yang menciptakannya. Watson percaya bahwa aturan

---

<sup>28</sup> Markus D. Dubber, Christopher Tomlins “The Oxford Handbook of Legal History”Oxford University Press, United Kingdom (2018): 58.

<sup>29</sup> Desky Setiawan, op.cit hlm. 1206.

<sup>30</sup> Isharyanto “Pengalaman Vietnam Melakukan Transplantasi Hukum: Persaingan Terhadap Kondisi Domestik Setempat” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27, no. 1 (2020):46.

hukum tidak terkait dengan mentalitas masyarakat tertentu dan oleh karena itu mentranplantasikan aturan hukum bukanlah pelanggaran budaya hukum nasional. Menurut Watson, tatanan hukum negara tuan rumah tidak memerlukan pengetahuan tentang konteks sosial, ekonomi, geografis dan politik dari kemunculan dan perkembangan negara asal. Salah satu contoh hukum Yunani yang ditransplantasikan pada hukum modern saat ini adalah hukum demokrasi yang mulanya diterapkan di kota Athena. Dimana saat itu masyarakat politik Athena berbentuk negara kota (polis).<sup>31</sup>

## 2) Teori Cermin (Mirror Theory)

Teori cermin berpendapat bahwa teori otonomi ini bertentangan dengan asumsi hukum tradisional bahwa hukum merupakan cerminan langsung dari masyarakatnya. Fredrich von Savigny membantah Thibaut dengan mengatakan bahwa transplantasi secara keseluruhan tidak dapat dilakukan karena hukum harus mencerminkan budaya masyarakat dan karakteristik tertentu. Visi Savigny ini didukung oleh Pierre Legrand yang menegaskan bahwa aturan dan hukum tidak dapat diubah karena harus dipahami dalam konteks sosialnya.<sup>32</sup> Senada dengan Legrand, Lawrence Friedman mengatakan bahwa sistem hukum suatu masyarakat akan berkembang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut. William Ewald menggemakan pandangan ini dengan mengatakan bahwa hukum mencerminkan kondisi sosial, ekonomi dan politik suatu masyarakat atau dengan kata lain hukum tidak dapat berdiri sendiri, hukum membutuhkan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, sejarah atau ekonomi.<sup>33</sup> Montesquieu mengatakan bahwa hukum adalah makhluk yang selaras dengan lingkungannya, dan merupakan suatu kebetulan yang luar biasa ("bahaya besar") ketika politik dan hukum

---

<sup>31</sup> Made Hendra Wijaya, "Bentuk Penerapan Sistem Negara Hukum Pada Jaman Klasik (Jaman Yunani Kuno dan Jaman Romawi Kuno)", Jurnal Fakultas Hukum Universita Majadendra, 12, no. 1 (2015): 6.

<sup>32</sup> Widodo Dwi Putro "Perselisihan Sociological Jusrisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merarik" Jurnal Yudisial, 6, No. 1 (2013): 54.

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman "Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial" Nusa Media, Bandung (2011): 269.

perdata satu negara dapat dialihkan ke negara lain.<sup>34</sup>

### 3) Teori Hibrid (Hybrid Theory)

Teori ini merupakan posisi peralihan dari dua kutub sebelumnya, teori hybrid menyatakan bahwa transfer hukum atau tekanan sosial masyarakat dapat membawa perubahan hukum. Kahn Freund berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuannya atau dari keadaan di mana ia dibuat. Ia berpendapat bahwa ada aturan atau lembaga yang bisa ditransplantasikan dan tingkat kesulitannya dalam transplantasi. Kahn Freund mengidentifikasi proses dua langkah untuk menentukan kemungkinan transplantasi yang diusulkan.<sup>35</sup>

Pada langkah pertama, hubungan antara rule of law yang akan dicangkokkan dan struktur sosial-politik negara dari mana rule of law akan ditransplantasikan harus ditentukan. Pada langkah kedua, lingkungan sosial-politik negara hukum asal dan negara penerima hukum dibandingkan. Agar berhasil, transplantasi hukum harus diterima oleh masyarakat umum dan budaya hukum di mana itu tertanam. Berkowitz, Pistor, dan Richard menjelaskan persyaratan ini sebagai berikut: “Agar suatu hukum dapat bekerja secara efektif, ia harus masuk akal dalam konteks penerapannya, sehingga warga negara memiliki insentif untuk menerapkannya dan institusi mengharuskannya menegakkan dan mengembangkannya. hukum”.<sup>36</sup>

Selain itu, Berkowitz, Pistor, dan Richard berpendapat bahwa ketentuan hukum yang sesuai dengan norma sosial yang ada berpeluang besar untuk diterima dan ditegakkan. Kami percaya bahwa transplantasi hukum dapat berhasil jika disesuaikan atau jika prinsip-prinsip dasar serta peraturan hukum diterima oleh masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>.Desky Setiawan “Transplantasi Hukum Prinsip Nasional Treatment dalam UU Penanaman Modal Indonesia” Jurnal Dharmasisya, 1, no. 3 (2021): 1205.

<sup>35</sup> Iwan Erar Joesoef “Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah dan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum” Jurnal Masalah-masalah Hukum, 50, no. 3 (2021): 325

<sup>36</sup>D. Triwahyuni, “Rule of Law”, 2010, <https://repository.unikom.ac.id/33212/1/%28PERTEMUAN%20XII%29%20RULE%20OF%20LAW.pdf> (diakses 5 Agustus 2022)

<sup>37</sup> Daniel Berkowitz, Katharina Pistor, Jean-Francois Richard “The Transplant Effect” HeinOnline Journal, 51 (2003): 163

## 2. Konsep Hukum

Konsep Hukum atau yang disebut sebagai *genuine legal concepts* merupakan sebuah konsep yang konstruktif dan sistematis yang seringkali digunakan dalam memahami aturan hukum misal dalam konsep hak serta kewajiban, lembaga hukum, hubungan hukum, perkawinan, perikatan, waris dserta jual beli. Dalam buku *Concept in Legal* yang ditulis oleh professor Dietmar von Der Pfordten disebutkan bahwa:

*Law concept are concepts that are used for stating the material legal content*<sup>38</sup>

Dari pengertian konsep hukum tersebut di atas telah diketahui lima konsep tipe kajian dalam sebuah penelitian hukum. Dimana metode penelitian hukum pada hakikatnya merupakan fungsi konsep.<sup>39</sup> Kelima metode kajian tersebut adalah:

1. Tipe kajian filsafat hukum, yakni konsep hukum yang merupakan pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah sebuah asas kebenaran dan keadilan yang pada dasarnya bersifat kodrati serta berlaku universal. Tipe kajian filsafat ini berorientasikan pada filsafat, dan menggunakan metode logika-deduksi dari premis normatif serta bersifat self-evident.<sup>40</sup>
2. Tipe kajian hukum murni, yakni tipe kosep hukum yang mengkaji bahwa “*law as it is written in the books*” tipe kajian ini merupakan pandangan yang berpendapat bahwa hukum adalah kumpulan dari norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan dan hukum nasional. Tipe kajian hukum murni berorientasi positivistic, sertam menggunakan metode doktrinal yang berlandaskan pada logika yang berbentuk deduksi untuk membangun sistem hukum positif.<sup>41</sup>
3. Tipe kajian *American Sociological Jurisprudence*, yaitu konsep hukum yang mengkaji *Law*

---

<sup>38</sup> Jaap C. Hage, Dietmar Von Der Pfordten, “Concepts In Law” Springer, London (2009): 17

<sup>39</sup> Desky Setiawan “Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment dalam UU Penanaman Modal Indonesia” Jurnal Dharmasisya, 1, no. 3 (2021):1205

<sup>40</sup> Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H. “Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)” Jurnal Inovatif, 2, No. 24 (2010): 3

<sup>41</sup> Ani Purwanti “Metode Penelitian Hukum, Teori & Praktek” CV. Jakad Media Publishing, Surabaya (2020): 13

*as it is by Judges Through Judicial Process*, yang juga merupakan pandangan bahwa hukum adalah apa yang telah diputuskan oleh hakim yang inkonkret serta tersistem sebagai *Judge Made Law*. Tipe kajian *American Sociological Jurisprudence* Berorientasi sosiologi yang bersifat behavioural serta menggunakan metode doktrinal dan juga nondoktrinal yang berlandaskan pada logika induksi dalam mengkaji “*Court Behaviours*”.<sup>42</sup>

4. Tipe kajian sosiologi hukum, yaitu konsep hukum yang mengkaji pendapat “*Law As It Is An Society*” dimana konsep ini bermakna pendapat yang menyatakan bahwa hukum merupakan sebuah pola perilaku sosial yang telah terlembaga dan juga eksis sebagai sebuah variable sosial yang empirik. Selain berorientasi struktural, hukum juga dapat menggunakan metode sosial ataupun non doktrinal dengan pendekatan struktural ataupun makro yang umumnya kuantitatif.<sup>43</sup>
5. Tipe kajian sosiologi dan antropologi hukum, yaitu konsep hukum yang mengkaji mengenai *Law As It Is In (Human) Action*, yang bermakna pandangan dimana hukum merupakan manifestasi dari berbagai makna simbolik dari pelaku sosial sebagaimana yang tampak dalam berbagai interaksi manusia. Kajian sosiologi atau dan antropologi hukum berorientasi pada simbolik interaksional, serta menggunakan beberapa metode, antara lain metode sosial ataupun non-doktrinal serta dengan pendekatan interaksional ataupun mikro dengan analisis kualitatif.<sup>44</sup>

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>42</sup> Desky Setiawan “Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment dalam UU Penanaman Modal Indonesia” *Jurnal Dharmasisya*, 1, no. 3 (2021):1205

<sup>43</sup> Rianto Adi “Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis” Jakarta, Yayasan Pustaa Obor Indonesia (2012): 80

<sup>44</sup> Ani Purwati “Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek” Surabaya, CV. Jakad Media Publishing (2020): 20

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang digunakan untuk membedah dan mendalami penelitian ini, beberapa metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut

**a. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian normative dengan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis berupa Undang-Undang, sejarah historical pembentukan perundang-undangan, konsep hukum, serta tulisan-tulisan yang mengkaji dan/atau berkaitan dengan sejarah, implementasi, dan proses serta hambatan transplantasi hukum di Indonesia.

**b. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah hambatan transplantasi hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, implementasi hukum Hak Cipta di Indonesia

**c. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual.

1) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi-regulasi yang terkait dengan isu hukum yang bersangkutan<sup>45</sup>

2) Pendekatan Historis

Pendekatan historis atau *historical approach* merupakan sebuah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang telah menjadi latar belakang dan

---

<sup>45</sup> Muhammad Kamil Ardiansyah “Pembaharuan Hukum Oleh MAhkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14, no. 2 (2020):364

berpengaruh pada sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

### 3) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach* merupakan sebuah jenis pendekatan yang dalam sebuah penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah penormaan peraturan dan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan konseptual seringkali digunakan untuk memahami konsep-konsep yang digunakan dalam suatu perundang-undangan apakah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam suatu konsep hukum yang mendasarinya<sup>47</sup>

#### **d. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari susunan sistematis dalam 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan dimana akan dibahas uraian latar belakang masalah yang daripadanya ditunjukkan urgensi masalah hambatan transplantasi hukum Hak Cipta di Indonesia untuk diteliti, selain itu terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi Landasan Teoritik. Dimana pada bab ini diuraikan dan dijelaskan teori yang akan menjadi landasan teori pada penelitian ini, teori-teori tersebut adalah teori transplantasi hukum, dan hak cipta.

Bab Ketiga, membahas mengenai analisis terhadap problematika Implementasi Transplantasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia dengan menggunakan teori transplantasi hukum, dan teori konsep hukum, dengan

---

<sup>46</sup> Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", Jurnal Ilmiah Studi Islam, 17, no. 1 (2017): 131. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/download/927/498> Akses 8 Agustus 2022

<sup>47</sup> Muhammad Kamil Ardiansyah, loc.cit.

menggunakan pendekatan historical, pendekatan perundang-undangan, dan konseptual.

Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat pula saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis terkait hambatan transplantasi hukum di Indonesia.